



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Letkol. Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga 53313

Email: ppidpurbalinggakab@gmail.com

Purbalingga, 4 Maret 2026

Nomor : 487.22/51/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Uji Konsekuensi Terhadap
DIK PPID Kab. Purbalingga

Kepada Yth.
1. Kepala Bagian Hukum Setda
2. Kepala Bagian Umum Setda
3. Sekretaris Inspektorat Daerah
4. Sekretaris BAKEUDA
5. Sekretaris BKPSDM
6. Sekretaris Dinkominfo
di -

PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/10/Setda/2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, maka dengan hormat, bersama ini mengharap Saudara untuk menugaskan 1 orang Admin PPID Pelaksana pada kegiatan **Uji Konsekuensi Terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026** Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Waktu : Pukul 08.30 – 10.00 WIB
Tempat : Aula Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINKOMINFO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KABUPATEN PURBALINGGA



Tembusan:

1. Asisten Administrasi Umum
2. Inspektur Inspektorat Daerah.
3. Kepala BAKEUDA.
4. Kepala BPKSDM.
5. Kepala Dinkominfo

R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197504172010011011

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2026**

Pada hari ini, tanggal bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2	Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi : a. Nama lengkap; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK); c. Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak); d. No. telpon/HP; e. Alamat lengkap; f. Catatan kejahatan; g. Visum et reperiendum;	- Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

	<p>h. Catatan atau riwayat pendidikan;</p> <p>i. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan;</p> <p>j. Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi;</p> <p>k. Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan;</p> <p>l. Daftar riwayat hidup;</p> <p>m. Surat keterangan;</p> <p>n. Data biometrik;</p> <p>o. Data genetika;</p> <p>p. Data pasien HIV/ AIDS;</p> <p>q. Data pasien ODGJ</p>	<p>- Pasal 57 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>			
3	<p>Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi :</p> <p>a. Rencana, pelaksanaan dan pengembangan;</p> <p>b. Sistem persandian: nama pengguna (<i>user name</i>) dan kata/kode sandi (<i>pass word</i>);</p> <p>c. Data/dokumen;</p> <p>d. Spesifikasi komputer,</p> <p>e. internet, kabel optik atau</p> <p>f. tidak optik, saluran sanitasi</p> <p>g. atau pipa;</p>	<p>Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p>	<p>- Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.</p> <p>- Melindungi dan menjaga sistem</p>	<p>Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>

	<p>h. Perangkat lunak (<i>software</i>);</p> <p>i. Perangkat keras (<i>hardware</i>);</p> <p>j. Pemrograman (<i>coding</i>);</p> <p>k. Teknik dan gambar;</p> <p>l. Alamat dan lokasi;</p> <p>m. Jumlah.</p>			keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.	
4	Hasil seleksi dan/atau penilaian kinerja, mutasi, evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, surat rekomendasi, kemampuan ASN atau pegawai daerah.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang	Mencegah kolusi	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga

					Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Enam puluh (60) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8	Data pengadaan barang dan jasa: a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA/DPA/POK) pada pengadaan yang dilakukan oleh OPD/Unit OPD; b. Data Proses Pemilihan Penyedia; c. Rincian Data Penyedia barang/jasa; d. Kontrak Katalog Penyedia Katalog Elektronik	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Tiga puluh (30) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
9	Dokumen Penetapan dan/atau pembatalan sanksi daftar hitam yang disampaikan PA/KPA	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Tiga puluh (30) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data atau

	kepada LKPP terdiri dari: a. SK Penetapan/SK Penundaan/ SK Pembatalan, b. Rekomendasi APIP, Rekomendasi BPK c. KeberatanPenyedia d. PPK/POKJA, dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA				atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
--	--	--	--	--	---